



PUTUSAN

Nomor 51/PID.SUS/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **PAULUS NDIJOMAS ALIAS POLI**
Tempat Lahir : Alusi Batjas;
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun/ 16 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Alusi Batjas, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : PNS (GURU);

Terdakwa ditahan berdasarkan berdasarkan surat perintah Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
3. Penetapan Penangguhan oleh Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
8. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
9. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT AMB



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARNEX FERISON SALMON,S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Advocates-Legal YOGIE BOY RUSPANA,S.H.M.H., Alamat Jl. Gili Sampeng Ujung Kp. Rawa No.99, RT.005/RW 04 Kebun Jeruk, Jakarta. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/SK-YR/Pid/2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/7/HK.01/02/2020, tanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi Ambon:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 2 Juli 2020 Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sml dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa PAULUS NDIJOMAS Alias POLI pada bulan April tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Guru Desa Alusi Batjas, Kec. Kormomolin, Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"**, yang dilakukan terhadap anak korban HELENA NDITYOMAS Alias ENA. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika anak korban baru pulang sekolah, setelah tiba di pos linmas, anak korban dipanggil oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sementara duduk di pos linmas sambil bermain *handphone* dan anak korban pun menghampiri Terdakwa Kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban *"tolong ambil kunci rumah di kakak Mia"*, mendengar hal tersebut anak korban pun pergi kerumah saudari MIA untuk mengambil kunci dimana pada saat dirumah saudari MIA, anak korban bertemu dengan suami dari saudara MIA yaitu saudara ENGEL FASAK, sedangkan saudari MIA berada dibelakang rumah, setelah pergi kerumah saudari MIA dan mengambil kunci, anak korban pun pergi kerumah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tujuan memberikan kunci rumah dimana pada saat itu Terdakwa sudah berada di halaman rumah dan sementara membuka sepatu, pada saat anak korban akan memberikan kunci rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka rumah Terdakwa menggunakan kunci yang sementara anak korban pegang, kemudian anak korban membuka rumah Terdakwa;

Bahwa ketika anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengantungkan kunci, Terdakwa pun ikut masuk kedalam rumah dan langsung berjalan kedalam kamar milik Terdakwa, selesai anak korban mengantungkan kunci rumah Terdakwa dan hendak berpamitan, tiba – tiba Terdakwa menarik tangan kiri anak korban dan menyandarkan anak korban pada dinding rumah dan Terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban *“kita dua buat dolo”*, atas kejadian tersebut anak korban sempat merontak dan berusaha berjalan keluar, namun Terdakwa memukul tubuh anak korban yang mengenai pundak kiri anak korban, kemudian Terdakwa menarik dan membawa anak korban ke dapur dimana pada saat sampai di dapur, Terdakwa kembali menyandarkan anak korban pada dinding dapur dan kemudian Terdakwa membuka rok yang dikenakan anak korban serta menarik celana dalam anak korban sampai bawah;

Bahwa kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan pada posisi berdiri berhadapan, Terdakwa mengangkat kaki kiri anak korban keatas dan memasukkan alat kelaminya kedalam kelamin anak korban serta Terdakwa mengerakkan pantatnya maju mundur sambil Terdakwa meremas payudara anak korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan dan menyuruh anak korban untuk mengenakan pakaian sambil Terdakwa mengatakan kepada anak korban *“kalau ade hamil jangan bilang par kaka poli bilang par kaka poli pung ade yus”*, setelah itu anak korban pun pulang kerumah dan sesampainya dirumah ketika anak korban hendak mandi, anak korban melihat terdapat darah dicelana dalam anak korban dan anak korban pun membuang celanan dalam tersebut ke pantai;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban HELENA NDITYOMAS Alias ENA berdasarkan Visum et Repertum Nomor 449/RSUD-38/VR/VI/2019 tanggal 06 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. YULIATY PONGA, dokter Obsterti dan Ginekologi pada RSUD dr. P. P. Magretti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik :
 - Tidak ada tanda – tanda kekerasan
- Pemeriksaan Kemaluan :
 - Senggama Kemaluan tampak normal

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara tidak utuh terdapat robekan lama sampai dasar arah jam satu dan sebelas yang menembus dasar. Yang sesuai dengan akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang (vagina).

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur empat belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan bahwa :

- Kemaluan tampak normal
- Selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama sampai dasar arah jam satu dan sebelas yang menembus dasar, yang sesuai dengan akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama (vagina);

Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1st/273/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Drs. JOHOSUA METANFANUAN (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat) bahwa di Alusi Batjasi pada tanggal 25 Juni 2005 telah lahir HELENA NDITYOMAS anak ke enam perempuan dari Suami – Istri : Petrus Ndityomas dan Laurensia Alwer sehingga pada saat kejadian anak korban HELENA NDITYOMAS masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga masih masuk dalam kategori Anak;

Bahwa berdasarkan Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.12-044- tahun 2009 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil terhadap Terdakwa PAULUS NDITJOMAS, A.Ma.Pd pada satuan organisasi / unit kerja SD Naskat Lorwembun, Kec. Kormomolin, Kab. Maluku Tenggara Barat, sehingga berdasarkan surat keputusan tersebut Terdakwa merupakan tenaga pendidik / guru;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa PAULUS NDITJOMAS Alias POLI pada bulan April tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Guru Desa Alusi Batjas, Kec. Kormomolin, Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT AMB



“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan terhadap anak korban HELENA NDITYOMAS Alias ENA. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika anak korban baru pulang sekolah, setelah tiba di pos linmas, anak korban dipanggil oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sementara duduk di pos linmas sambil bermain *handphone* dan anak korban pun menghampiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban *“tolong ambil kunci rumah di kakak Mia”*, mendengar hal tersebut anak korban pun pergi ke rumah saudari MIA untuk mengambil kunci dimana pada saat di rumah saudari MIA, anak korban bertemu dengan suami dari saudari MIA yaitu saudara ENGEL FASAK, sedangkan saudari MIA berada dibelakang rumah, setelah pergi ke rumah saudari MIA dan mengambil kunci, anak korban pun pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan memberikan kunci rumah dimana pada saat itu Terdakwa sudah berada di halaman rumah dan sementara membuka sepatu, pada saat anak korban akan memberikan kunci rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka rumah Terdakwa menggunakan kunci yang sementara anak korban pegang, kemudian anak korban membuka rumah Terdakwa;

Bahwa ketika anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengantungkan kunci, Terdakwa pun ikut masuk kedalam rumah dan langsung berjalan kedalam kamar milik Terdakwa, selesai anak korban mengantungkan kunci rumah Terdakwa dan hendak berpamitan, tiba – tiba Terdakwa menarik tangan kiri anak korban dan menyandarkan anak korban pada dinding rumah dan Terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban *“kita dua buat dolo”*, atas kejadian tersebut anak korban sempat merontak dan berusaha berjalan keluar, namun Terdakwa memukul tubuh anak korban yang mengenai pundak kiri anak korban, kemudian Terdakwa menarik dan membawa anak korban ke dapur dimana pada saat sampai di dapur, Terdakwa kembali menyandarkan anak korban pada dinding dapur dan kemudian Terdakwa membuka rok yang dikenakan anak korban serta menarik celana dalam anak korban sampai bawah;

Bahwa kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan pada posisi berdiri berhadapan, Terdakwa mengangkat kaki kiri anak korban keatas dan memasukkan alat kelaminya kedalam kelamin anak korban serta Terdakwa mengerakkan pantatnya maju mundur sambil Terdakwa meremas payudara anak korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan dan menyuruh anak korban untuk mengenakan pakaian sambil Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada anak korban *"kalau ade hamil jangan bilang par kaka poli bilang par kaka poli pung ade yus"*, setelah itu anak korban pun pulang kerumah dan sesampainya dirumah ketika anak korban hendak mandi, anak korban melihat terdapat darah dicelana dalam anak korban dan anak korban pun membuang celanan dalam tersebut ke pantai;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban HELENA NDITYOMAS Alias ENA berdasarkan Visum et Repertum Nomor 449/RSUD-38/VR/VI/2019 tanggal 06 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. YULIATY PONGA, dokter Obsterti dan Ginekologi pada RSUD dr. P. P. Magretti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik :
 - Tidak ada tanda – tanda kekerasan
- Pemeriksaan Kemaluan :
 - Kemaluan tampak normal
 - Selaput dara tidak utuh terdapat robekan lama sampai dasar arah jam satu dan sebelas yang menembus dasar. Yang sesuai dengan akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama (vagina).

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur empat belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan bahwa :

- Kemaluan tampak normal
- Selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama sampai dasar arah jam satu dan sebelas yang menembus dasar, yang sesuai dengan akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama (vagina).

Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1st/273/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Drs. JOHOSUA METANFANUAN (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat) bahwa di Alusi Batjasi pada tanggal 25 Juni 2005 telah lahir HELENA NDITYOMAS anak ke enam perempuan dari Suami – Istri : Petrus Ndiyomas dan Laurensia Alwer sehingga pada saat kejadian anak korban HELENA NDITYOMAS masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga masih masuk dalam kategori Anak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT AMB



ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa PAULUS NDITJOMAS Alias POLI pada bulan April tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Guru Desa Alusi Batjas, Kec. Kormomolin, Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**, yang dilakukan terhadap anak korban HELENA NDITYOMAS Alias ENA. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika anak korban baru pulang sekolah, setelah tiba di pos linmas, anak korban dipanggil oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sementara duduk di pos linmas sambil bermain *handphone* dan anak korban pun menghampiri Terdakwa Kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban *“tolong ambil kunci rumah di kakak Mia”*, mendengar hal tersebut anak korban pun pergi ke rumah saudari MIA untuk mengambil kunci dimana pada saat di rumah saudari MIA, anak korban bertemu dengan suami dari saudari MIA yaitu saudara ENGEL FASAK, sedangkan saudari MIA berada dibelakang rumah, setelah pergi ke rumah saudari MIA dan mengambil kunci, anak korban pun pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan memberikan kunci rumah dimana pada saat itu Terdakwa sudah berada di halaman rumah dan sementara membuka sepatu, pada saat anak korban akan memberikan kunci rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka rumah Terdakwa menggunakan kunci yang sementara anak korban pegang, kemudian anak korban membuka rumah Terdakwa;

Bahwa ketika anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengantungkan kunci, Terdakwa pun ikut masuk kedalam rumah dan langsung berjalan kedalam kamar milik Terdakwa, selesai anak korban mengantungkan kunci rumah Terdakwa dan hendak berpamitan, tiba – tiba Terdakwa menarik tangan kiri anak korban dan menyandarkan anak korban pada dinding rumah dan Terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban *“kita dua buat dolo”*, atas kejadian tersebut anak korban sempat merontak dan berusaha berjalan keluar, namun Terdakwa memukul tubuh anak korban yang mengenai pundak kiri anak korban, kemudian Terdakwa menarik dan membawa anak korban ke dapur dimana pada saat sampai di dapur, Terdakwa kembali menyandarkan anak korban pada dinding dapur dan kemudian Terdakwa membuka rok yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT AMB



dikenakan anak korban serta menarik celana dalam anak korban sampai bawah;

Bahwa kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan pada posisi berdiri berhadapan, Terdakwa mengangkat kaki kiri anak korban keatas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban serta Terdakwa mengerakkan pantatnya maju mundur sambil Terdakwa meremas payudara anak korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan dan menyuruh anak korban untuk mengenakan pakaian sambil Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*kalau ade hamil jangan bilang par kaka poli bilang par kaka poli pung ade yus*", setelah itu anak korban pun pulang kerumah dan sesampainya dirumah ketika anak korban hendak mandi, anak korban melihat terdapat darah dicelana dalam anak korban dan anak korban pun membuang celanan dalam tersebut ke pantai;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban HELENA NDITYOMAS Alias ENA berdasarkan Visum et Repertum Nomor 449/RSUD-38/VR/VI/2019 tanggal 06 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. YULIATY PONGA, dokter Obsterti dan Ginekologi pada RSUD dr. P. P. Magretti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik :
 - Tidak ada tanda – tanda kekerasan
- Pemeriksaan Kemaluan :
 - Kemaluan tampak normal
 - Selaput dara tidak utuh terdapat robekan lama sampai dasar arah jam satu dan sebelas yang menembus dasar. Yang sesuai dengan akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama (vagina).

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur empat belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan bahwa :

- Kemaluan tampak normal
- Selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama sampai dasar arah jam satu dan sebelas yang menembus dasar, yang sesuai dengan akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama (vagina).

Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1st/273/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Drs. JOHOSUA METANFANUAN (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat) bahwa di Alusi Batjasi pada tanggal 25 Juni 2005 telah lahir HELENA NDITYOMAS anak ke enam perempuan dari Suami – Istri : Petrus Ndityomas dan Laurensia Alwer sehingga pada saat kejadian anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban HELENA NDITYOMAS masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga masih masuk dalam kategori Anak;

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS NDIJOMAS Alias POLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”***, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **PAULUS NDIJOMAS Alias POLI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan pada cabang rutan Saumlaki;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS NDIJOMAS Alias POLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan***

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 3 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sml, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Sml;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 3 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sml, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Sml;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari tanda terima Memor Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sua/2020/PN Sml, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *judex factie* Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam memutus perkara *a quo*, tidak tepat berdasarkan hukum dan tidak tepat dalam penerapan hukum serta tidak mencerminkan rasa keadilan.
2. Bahwa perlu kita ketahui bersama, saya difitnah dalam kasus ini dan harapan saya, jangan sampai orang lain mengalami hal pahit seperti saya alami saat ini. Karena kasus ini ibarat, hanya saya, korban dan Tuhan saja yang tahu. Dan inilah realita kebusukan dan lemahnya Undang-Undang ini.



3. Tentang Tempus dan Locus Peristiwa hukum

Bahwa suatu peristiwa pidana harus memuat waktu dan tempat tindak pidana itu diduga terjadi karena jika kabur waktu dan tempat peristiwa pidana.

Bahwa dalam kasus *a quo* dalam Surat Tanda Terima Laporan dan Surat Perintah Penahanan tingkat Penuntutan memuat Kejadian Perkara terjadi pada tanggal **17 April 2019** sekitar pukul 13.30 WIT saat korban pulang sekolah, bertempat di Perumahan Guru di desa Alusi Batjas dan baru dilaporkan pada tanggal **6 Juni 2019**

Bahwa ada juga laporan korban dan keluarganya di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tertanggal **10 Juni 2019** bahwa Peristiwa pidana Pelecehan seksual terjadi pada tanggal **6 Juni 2019** (bukti terlampir).

Bahwa terhadap kedua tempus delicti sebagaimana disampaikan, mana yang kita pakai?

Bahwa terhadap kedua bukti ini telah termuat jelas dan menggambarkan bahwa Tempus (waktu Kejadian) kabur apalagi Locusnya (tempat kejadian) perkara terjadi sengaja dibuat-buat untuk menjerat saya karena yang mengalami kejadian (korban) saja tidak mengetahui waktu kejadiannya apalagi orang lain atau saksi yang mendengar cerita hasil interogasi !

Bahwa sesuai penyelidikan yang dipakai dipersidangan ini adalah produk kepolisian sesuai kronologis dalam STTL, BAP dan Surat Perintah Penahanan tingkat Penuntutan yang menegaskan kejadiannya terjadi pada 17 April 2019 jam 13.30 maka patut dipertanyakan adakah aktifitas belajar mengajar di sekolah tanggal 17 April 2019? Bukankah hari itu adalah PEMILU serentak se-Indonesia dan tidak ada aktifitas Perkantoran selain Penyelenggara Pemilu? Apalagi terdakwa (saya) adalah seorang Ketua PPS yang bertugas dari awal bulan April sebagai Penyelenggara Pemilu/ sebelum dan sesudah Pemilu !

4. Tentang Alat Bukti

Bahwa Pasal 184 KUHP telah menegaskan macam-macam alat bukti :

1. Keterangan saksi

- Bahwa saya tidak lagi mengulang keseluruhan keterangan saksi-saksi, hanya yang mengutip yang penting-penting dalam memori banding ini;
- Bahwa saksi korban Helena Nditjomas, saksi Falerius Alwer (om/Paman Korban) selaku Sekretaris Desa, saksi Petrus Nditjomas



(ayah Korban), saksi Maria Magdalena Refileli dan saksi Adrianus Kwarain (om/paman Korban) selaku Kaur Pembangunan Desa.

- Bahwa saksi-saksi tersebut diatas selain saksi korban adalah saksi yang mendengar cerita dari korban (de auditu) pada tanggal 5 Juni 2019 karena menginterogasi saksi korban di rumah saudara Cos Alwer (opa dai korban).
- Bahwa sesuai keterangan saksi *ad charge* Mariana Nditjomas dan saksi Soertien Tetelepta (isteri terdakwa) menyangkal keterangan saksi-saksi dari pihak korban bahwa terkait dengan kalimat yang keluar di lapangan volly itu benar adanya namun hal itu lantaran mereka/korban dan keluarganya melaporkan suaminya/terdakwa ke Polisi tertanggal 6 Juni 2019 dengan tuduhan persetubuhan dan kalimat itu dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2019 karena sakit hati suaminya dituduh seperti itu. Dan perlu diklarifikasi dan dipertegas bahwa bahasa yang dikeluarkan oleh isteri terdakwa itu tepatnya tanggal 8 Juni 2019, bukan tanggal 5 Juni 2019 seperti yang disampaikan oleh korban dan saksi-saksinya. Bahwa isteri terdakwa (saya) merupakan orang yang berpendidikan dan mana mungkin mengeluarkan kalimat seperti itu tanpa ada penyebabnya.
- Bahwa tentang saksi korban disuruh oleh saya untuk mengambil kunci dirumah saksi Engelbertus Fasak, lantas saksi Engel mengatakan bahwa ; saksi Engel tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan korban selama ini dan saksi Engel mengatakan bahwa yang sering mengambil kunci rumah adalah isteri terdakwa sendiri karena istri terdakwa yang selalupulang sekolah duluan karena sebagai guru SD dan kunci itu tidak pernah diberikan kepada orang lain.

2. Keterangan ahli

- Bahwa ahli Yulianti Ponga dokter Obserti dan Ginekologi pada RSUD dr. P. P Magretti Samlaki menjelaskan : benar ia yang memeriksa korban
- Bahwa biasanya surat pengantar dari Kepolisian memuat identitas korban, tanggal kejadian dan tindak pidana apa yang dialami.
- Bahwa seingat ahli kejadiannya bulan April dan dilaporkan tanggal 6 Juni 2019 kemudian divisum oleh ahli



- Bahwa jika dalam persetujuan bisa terjadi kerusakan namun bisa diketahui secara pasti siapa pelakunya.
- Bahwa ahli menjelaskan korban kemungkinan besar baru mengalami hubungan intim **satu (1) kali**
- Bahwa terhadap keterangan ahli ini dapat disangkal oleh saksi Yustinus Nditjomas dalam persidangan dibawah sumpah menjelaskan : saksi pernah berpacaran dengan korban pada awal Desember 2018 hingga akhir awal Maret 2019 kemudian renggang. Bahwa selama pacaran saksi sudah berhubungan badan dengan korban kurang lebih 6 kali, dan waktu saksi berhubungan badan pertama kali, korban sudah tidak perawan lagi kemudian korban sendiri mengatakan bahwa orang bernama Silas yang berpacaran duluan dengan korban.
- Bahwa saksi Theresia Sainyakit juga dibawah sumpah dan persidangan mengatakan bahwa korban dan keluarganya telah mencemarkan nama baik terdakwa dengan tuduhan ini karena korban sering keluar rumah dan korban juga pernah diisukan hamil dan diceritakan oleh kakak ipar maupun orangtuanya. Cerita itu viral di desa Alusi Batjas awal tahun 2019 sekitar bulan Maret kemudian korban diperiksa oleh suster (katholik).

3. Surat

4. Petunjuk

Alat bukti Petunjuk diatur dalam pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP , hal mana dalam pasal 188 ayat (1) menjelaskan bahwa : *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*. Selanjutnya ayat (2) yaitu : *Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : Keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa*. Dan ayat (3) yaitu : *Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani*. Hal mana melihat rumusan pasal 188 ayat (1) tersebut diatas menurut M.Yahya Harahap , SH dalam buku Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP ; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, halaman 313 menjelaskan bahwa Petunjuk ialah suatu “ isyarat “ yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai “ persesuaian “



antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang persesuaian tersebut “ melahirkan “ atau “ mewujudkan “ suatu petunjuk yang “ membentuk kenyataan “ terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Bila dikaitkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sebagai fakta-fakta hukum bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan maupun didakwakan kepadanya.

Bahwa menurut Profesor Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan hukum Pembuktiaan : Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dari perkara pidana adalah kebenaran materil. Dan postulat dalam hukum pidana “*In criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*” yang artinya dalam perkara pidana, bukti-bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Lantas jika dikaitkan dengan perkara a quo apakah bukti-bukti menyangkut tindak pidana ini sudah lebih terang dari cahaya?

Bahwa saya sebagai terdakwa masih berharap adanya Keadilan di Negara Indonesia, karena jika demikian seperti ini maka semua laki-laki akan menjadi korban seperti saya dalam perkara ini. Karena berdasarkan tuduhan dan cerita si korban dalam perkara a quo, maka saya ada disini. Sampai saat ini, saya selalau berdoa dan mempertanyakan dimanakah keadilan itu, hanya dengan fitnah orang yang tidak suka dengan saya di desa, karena kepentingan dana desa, saya menjalani proses hukum seperti ini.

Perlu saya luruskan sesuai pengamatan Penasihat hukum saya, dan selaku Praktisi hukum yang cukup lama menangani perkara seperti ini tetapi baru pernah beliau menangani perkara a quo yang begitu janggal mulai dari Penyelidikan hingga proses persidangan ini. Kenapa demikian?

1. Bahwa dalam kronologis kejadian yang dilaporkan di Kepolisian ada termuat tanggal kejadian 17 April 2019 pukul 13.30 dikuatkan dengan Surat Perintah Penahanan tingkat Penuntutan, namun dalam dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak ada, hanya memuat bulan April. Apakah sdr. Jaksa baru mengetahui bahwa saat itu bertepatan dengan Pemilu lantas sdr. Jaksa menghapusnya saat menyusun dakwaan?
2. Bahwa lazimnya kasus seperti ini, tersangka ditahan tanpa alasan apapun untuk tersangka/terdakwa saat ini tidak ditahan. Apakah karena penyidik ragu-ragu untuk memproses kasus ini karena banyak kejanggalan dan hanya fitnah?
3. Bahwa sebelum berkas perkara ini di P 21, kakak ipar terdakwa bernama Engelbertus Fasak diberhentikan oleh Pemerintah Desa Alusi Batjas dikomandani oleh Falerius Alwer (om Korban) yang adalah Sekretaris Desa



dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang berperan penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Desa tanpa SK dan sebab, padahal BPD hanya bisa diberhentikan oleh Bupati. Perlu kita ketahui bersama bahwa terdakwa dan kakak iparnya merupakan sosok-sosok yang bersih dan frontal atas hal yang salah/Penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam hal penggunaan ADD dan DD. Bahwa patut saya duga, hal ini demi kepentingan keluarga korban dalam hal-hal mengenai pemerintah desa.

4. Bahwa sebelum berkas perkara ini P21, pihak dari keluarga korban mengatakan bahwa nanti kita lihat terdakwa masuk penjara dan dipecah tidak ? dan nanti sampai di Jaksa, pasti Jaksa tahan terdakwa.
5. Bahwa perkara ini hanya Tuhan Yang Maha Kuasa, korban dan terdakwa yang tahu benar dan tidak, tetapi selaku penasihat hukum dan kita semua yang bergelut di dunia hukum serta peradilan pasti tahu apakah perkara ini memenuhi unsur suatu tindak pidana berdasarkan locus dan tempus, alat bukti yang diajukan persidangan dan telah kita ketahui bersama?
6. Bahwa saksi-saksi dari korban merupakan saksi *de auditu*, yang mendengar dari korban karena diinterogasi, itupun bertolak belakang dengan kejadian di lapangan volly tentang waktu sebenarnya, hal itu terjadi karena laporan polisi yang dituduhkan ke suami saksi, bukan sebelum laporan polisi.
7. Bahwa keterangan ahli menyatakan bahwa kemungkinan korban baru pernah berhubungan badan satu (1) kali terbantahkan dengan keterangan saksi "Yustinus Nditjomas" yang pernah berpacaran dengan korban dan berhubungan badan dengan korban berulang-ulang kali bahkan sebelumnya korban pernah dengan orang lain bernama "Silas" terlebih dahulu dan hal ini disampaikan sendiri oleh korban kepada saksi.

Berdasarkan apa yang saya uraikan di atas, maka saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon agar memberi Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Dalam Perkara Perkara Nomor : 15/Pid.Sus /2020/Pn.Sml, tertanggal 2 Juli 2020.
3. Membebaskan saya, **Paulus Nditjomas alias Poli** dari dakwaan dan tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (*Ontslag van Rechtsvervolging*)
4. Memulihkan hak-hak saya, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat saya;



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020, sebagaimana relas penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sml, dan terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Juli 2020 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sml, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding yang diajukan Terdakwa, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 2 Juli 2020 Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN. Sml, atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 10 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sml,

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 2 Juli 2020 Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sml, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum tingkat pertama hal mana pertimbangan dimaksud sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam perkara dimaksud, dan oleh karenanya sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terlalu berat bagi Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa selama persidangan Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit persidangan, selain itu juga Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka sesuai dengan perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan keyakinan bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 2 Juli 2020 Nomor 15/Pid.Sus/PN Sml dapat dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai Amar Putusan tentang lamanya penjatuan Pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), pasal 143 (2)b, 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 2 Juli 2020 Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sml, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT AMB



- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 2 Juli 2020 Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sml, mengenai amar Putusannya sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS NDIJOMAS Alias POLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 oleh kami **H. BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **HASTOPO, S.H.,M.H**, dan **KUN MARYOSO, S.H., M.H**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 7 September 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **PRIMA STELLA KAYADOE, S.H.**, Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HASTOPO, S.H.M.H.

H. BUDHY HERTANTIYO, S.H.M.H

ttd

KUN MARYOSO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, S.H

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon.

Keitel von Emster, SH

Nip. 19620202 198603 1006